



KOTAMADYA BANDUNG

SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG

Tanggal : 29 Maret 1973

Nomor : 5652/73

Perihal : Penarikan kembali Surat keputusan Walikota Kotamadya Bandung tanggal 31 Januari 1970 No. 1312/70, perihal : Penunjukan/penentuan pejabat juru sita untuk menagih tunggakan IREDA di Wilayah Kotamadya Bandung beserta penetapan penggantinya.

Lampiran : -

WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG

- Menimbang :
1. Bahwa hak memungut hasil pendapatan pajak hasil bumi seluruhnya telah diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah;
 2. Bahwa ternyata masih saja terdapat wajib IREDA yang melalaikan kewajibannya sehingga dengan demikian tidak menunjukkan kesadaran dan pengertian yang baik sebagai warga kota;
 3. Bahwa dengan demikian dalam rangka penagihan tunggakan IREDA perlu ditingkatkan kembali;
 4. Bahwa untuk itu perlu ditarik kembali Surat keputusan Walikota Kotamadya Bandung tanggal 31 Januari 1970 No. 1312/70 yang kemudian ditunjuk pejabat-pejabat baru yang sesuai dengan fungsinya untuk diberi wewenang mengeluarkan dan melaksanakan SURAT PAKSA dan bertindak sebagai Juru Sita untuk menagih tunggakan IREDA di Wilayah Kotamadya Bandung;
 5. Bahwa khusus dalam rangka pelaksanaan SURAT PAKSA yang tersebut pada Sub. 4 di atas dianggap perlu untuk mendapat bantuan dari Pengadilan Negeri (I) Bandung;
 6. Bahwa hak wewenang untuk mengeluarkan SURAT PAKSA untuk menagih pajak hasil bumi antara lain di Wilayah Kotamadya Bandung serta penunjukan juru sitanya diberikan kepada Walikota berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI tertanggal 6 Mei 1961, No. BUPP 1-4-45 tahun 1961; yang kemudian dijelaskan kembali dengan surat Kepala Jawatan Pajak Hasil Bumi di Jakarta tertanggal 7 Juni 1961 No. 13-30-8 dan Kepala Inspeksi Iuran Pembangunan Daerah Jawa Barat tertanggal 1 Maret 1968 No. 520/131;
 7. Bahwa Kepala Dinas Pendapatan Daerah sesuai dengan tugas-tugasnya dianggap tepat untuk diberikan kekuasaan untuk mengeluarkan SURAT PAKSA yang bertindak sebagai Juru Sita dengan bantuan Pengadilan Negeri (I) Bandung.
- Mengingat :
1. Undang-undang No. 19 tahun 1959 (Lembaran Negara No. 63 tahun 1959);
 2. Undang-undang No. 11/Perpu tahun 1959 (Lembaran Negara No. 104 tahun 1959);

3. Undang-undang No. 18 tahun 1965 (Lembaran Negara No. 3 tahun 1965).

Mengingat
pula

1. Surat keputusan Menteri Keuangan RI tertanggal 6 Mei 1961 No. BUPP 1-4-45 Tahun 1961;
2. Surat keputusan DPRD Kotamadya Bandung tertanggal 26 September 1968 No. 17254A/68;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- I. Menarik kembali Surat keputusan kami tertanggal 31 Januari 1970 No. 1312/70 perihal : Penunjukan/penentuan penjabat juru sita untuk menagih tunggakan IREDA di Wilayah Kotamadya Bandung.
 - II. Menunjuk penjabat baru yang berhak mengeluarkan dan melaksanakan SURAT PAKSA sebagaimana yang dimaksud oleh Surat keputusan Menteri keuangan RI tanggal 6 Mei 1961 No. BUPP 1-4-45 tahun 1961 untuk menagih pajak hasil bumi dan atau Iuran Rehabilitasi Daerah :
 - a. Penjabat yang mengeluarkan SURAT PAKSA yang bertindak sebagai Juru Sita merangkap Koordinator para juru sita adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Bandung;
 - b. Pembantu Juru Sita : Kepala Bagian IREDA Kotamadya Bandung.
 2. Pelaksana SURAT PAKSA : Panitera/Juru Sita Pengadilan Negara (I) Bandung atau wakilnya yang berwenang.
 - III. Juru Sita yang termaksud dalam Sub. II. 1.a. diatas berkewajiban untuk memberikan laporan tertulis kepada Walikota Kotamadya Bandung dari hasilpekerjaan yang telah dilakukan dalam jangka waktu satu bulan setelah pelaksanaannya.
 - IV. Pembantu Juru Sita dan Pelaksana SURAT PAKSA yang termaksud dalam Sub. II. 1.b. dan 2 di atas berkewajiban untuk memberikan bantuan kepada Juru Sita serta membuat laporan tertulis dari hasil pekerjaan yang telah dilakukan kepada Juru Sita.
 - V. Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan akan diubah serta diperbaiki jika kemudian terdapat kekeliruan.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Propinsi Jawa Barat di Bandung;
2. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Bandung;
3. Deputy Pembangunan Kotamadya Bandung;
4. Ketua Pengadilan Negeri (I) Bandung;
5. Para Assisten Bidang/Assisten Sekda/Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kotamadya Bandung;
6. Para Kepala Dinas/ Kantor/Sub-Direktorat/Inspektorat Pengawasan/Sub Inspektorat Pengawasan Kotamadya Bandung;

7. Kepala Inspeksi Iuran Pembangunan Daerah Jawa Barat di Bandung;
8. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah Kotamadya Bandung;
9. Para Camat/Kepala Lingkungan Kotamadya Bandung;
10. Kas Mares Hansip/Wanra VIII/14 Kotamadya Bandung;
11. Dan Satgaspol Sabhara Kotamadya Bandung;
12. Dantabes 8.6 Bandung;
13. Humas & Protokol Kotamadya Bandung.

PETIKAN disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan seperlunya.

Untuk Salinan Resmi,
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung



(ATENG SYAFRUDIN, SH.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)